



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 26 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, diperlukan upaya peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan agar dapat dilaksanakan secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 529) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Tetap.
 2. Tetap.
 3. Tetap.
 - 3a. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
 4. Tetap.
 5. Tetap.
 6. Tetap.
 7. Tetap.
 8. Tetap.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan Angkutan Penyeberangan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan hanya oleh badan usaha angkutan penyeberangan;
 - b. melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan;
 - c. dilayani oleh kapal motor penyeberangan (KMP); dan
 - d. dioperasikan sesuai sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur.
 3. Pasal 22 dihapus.
 4. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c dan ayat 4 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Sap

Pasal 23

- (1) Dihapus.
 - (2) Penempatan kapal untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap Lintas Penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. dihapus;
 - b. tetap;
 - c. dihapus;
 - d. tetap;
 - e. tetap;
 - f. tetap.
 - (3) Tetap.
 - (4) Dihapus.
5. Pasal 24 dihapus.
6. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- Penempatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam rangka penyusunan jadwal operasi kapal angkutan penyeberangan.
7. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dihapus dan mengubah Pasal 31 ayat (2) huruf c sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Tetap
 - (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Surat izin angkutan penyeberangan;
 - b. dihapus;
 - c. surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;
 - d. dihapus;
 - e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - f. bukti kepemilikan kapal (*Grosse Akta*); dan
 - g. dihapus.
8. Ketentuan dalam Pasal 32 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5), dan (6), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tetap.
 - (2) Tetap.

- (3) Perpanjangan terhadap persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) memuat persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan surat dan dokumen permanen atau sementara serta pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan kelaiklautan kapal masih terdapat surat atau sertifikat yang bersifat sementara, persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- (6) Setiap persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Pasal 33 dihapus.

10. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian aspek teknis dan aspek hukum atas persyaratan permohonan persetujuan pengoperasian kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

(4) Tetap.

(5) Tetap.

11. Ketentuan dalam Bab VI KETENTUAN LAIN-LAIN ditambah Pasal 54a sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54a

(1) Terhadap Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang akan mengajukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan baru sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib memiliki kapal motor penyeberangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Terhadap Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dan/atau melakukan perpanjangan persetujuan pengoperasian kapal dapat tetap mengoperasikan kapalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai kapal angkutan penyeberangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tdd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 633

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001